



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **WAHYUDI BIN AHMAD;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Bangunsari RT. 019 RW. 005 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (sesuai KTP) atau kontrak di Jl. Nusa Indah Rt. 019/Rw. 005 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun (domisili sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIDHO FIKI PRASETYO BIN JOKO BUDI SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pucung Rt. 001 Rw. 004 Ds/Kec. Kasreman Kab. Ngawi (sesuai KTP) atau Desa Mancaan RT. 38 RW 00 Kec. Jivan Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **WAHYUDI Bin AHMAD** dan terdakwa II. **RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO** bersalah melakukan Tindak Pidana "BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. WAHYUDI Bin AHMAD dan terdakwa II. RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah;

Dikembalikan kepada saksi Suyadi Als. HENI.

- 1 (satu) buah toples tempat menyimpan uang warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Sumardi.

- 1 (satu) buah pecahan plapon dari esbes;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA: PDM-64/MGTAN/11/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **WAHYUDI Bin AHMAD** bersama Terdakwa II. **RIDHO FIKI PRASETYO Bin JOKO BUDI SANTOSO**, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Desa Genengan RT. 02 RW. 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa I bersama terdakwa II pulang dari wisata Sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL warna hitam AE 5259 MQ, sesampainya di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang di area pasar tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II membagi tugas. Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa I berjalan mendekati tembok toko jam kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu naik dan merusak plafon dengan menggunakan tangan. Terdakwa I masuk melalui sela - sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya dengan tangan kanan melubangi plafon gypsum. Selanjutnya Terdakwa I masuk di dalam toko dan mencari barang berharga. Kemudian Terdakwa I melihat ada toples tempat menyimpan uang warna putih, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban Sumardi, setelah berhasil mengambilnya Terdakwa I keluar toko melalui pintu belakang.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I mencari sasaran lain dengan melihat ke tiang antenna yang menempel pada tembok, selanjutnya memanjat naik keatas dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke bagian sela - sela dinding tembok dan atap genting, setelah itu Terdakwa I merayap diatas plafon yang sudah berlubang menuju ke bagian warung bakso dan turun kedalam warung. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa I mencari barang berharga dan melihat ada kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uangnya dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi korban Suyadi Als Heni. Selanjutnya Terdakwa I keluar lewat plafon semula dan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengendarai sepeda motor menuju rumah.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang atau uang tersebut tidak seijin dari saksi korban Sumardi dan saksi korban Suyadi Als Heni selaku pemilik barang dimaksud.

- Bahwa Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang juga telah habis digunakan untuk kebutuhan seperti membeli rokok dan makanan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Sumardi mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban Suyadi Als Heni mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyadi alias Heni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pedagang dan pemilik warung bakso;
- Bahwa Saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 04.00 WIB di warung bakso yang terletak di Desa Genengan RT 02/ RW 01 Kecamatan Kawedanan Kab, Magetan Prov. Jawa Timur;
- Bahwa posisi warung bakso barokah milik Saksi pada saat itu sedang tutup pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 14.30 WIB dengan posisi warung dikunci gembok dan lampu dalam warung menyala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 13.30 WIB Saksi menutup warung bakso dan mengunci roling door dengan gembok, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, pukul 04.00 WIB pada saat membuka warung Saksi melihat tempat menyimpan uang di kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah berubah posisi dan isi uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi mengecek ke atas plafon ada botol teh pucuk dan tembus ke tiang besi antena milik dinas pasar yang kebetulan menempel ditembok kantor dinas pasar, mengetahui kejadian tersebut Saksi baru sadar bahwa telah terjadi pencurian warung Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas pasar yang diteruskan ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang hilang adalah milik Saksi;
 - Bahwa selain uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi juga kehilangan 1 (satu) botol teh pucuk;
 - Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan bakso;
 - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi simpan didalam 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah yang Saksi letakan diatas rak dapur warung;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lewat plafon yang kondisinya sudah rusak sebelumnya, sebab setelah Saksi cek ada botol teh pucung dan tembus ke tiang besi antena milik dinas pasar yang kebetulan menepel ditembok kantor pasar;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan ke petugas pasar yang dilanjutkan ke Polsek Kawedanan;
 - Bahwa Terdakwa lewat plafon yang kondisinya sudah rusak sebelumnya, sebab setelah Saksi cek ada botol teh pucung dan tembus ke tiang besi antena milik dinas pasar yang kebetulan menempel ditembok kantor dinas pasar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa warung tersebut pernah Saksi gunakan untuk tidur dan beraktifitas namun tidak setiap hari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sejumlah uang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, pukul 07.30 WIB di toko jam milik Saksi yang terletak di Desa Genengan Rt 02 / Rw 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bahwa toko tersebut terakhir tutup pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 13.30 WIB dengan kondisi toko terkunci gembok dan lampu dalam toko menyala, namun pada saat Saksi membuka toko bersama karyawan ternyata pintu belakang terbuka dan setelah Saksi cek ternyata plafon atap di bagian luar rusak dan juga plafon atap bagian didalam toko rusak dan berlubang;
- Bahwa uang milik Saksi yang hilang berjumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang selain uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan jam di toko milik Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi simpan didalam 1 (satu) buah toples tempat menyimpan uang warna putih diletakan di dalam etalase toko;
- Bahwa saat pelaku mengambil uang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lewat tembok bagian belakang toko kemudian merusak plafon bagian luar kemudian masuk merusak dan melubangi plafon bagian dalam toko selanjutnya turun dan mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Pasar yang dilanjutkan ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut dengan cara melewati tembok bagian belakang toko kemudian merusak plafon bagian luar kemudian masuk merusak dan melubangi plafon bagian dalam toko selanjutnya turun dan mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, pukul 13.30 WIB Saksi menutup toko dan mengunci rolling door dengan gembok, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, pukul 07.30 WIB pada saat membuka toko melihat pintu belakang sudah terbuka dan tempat menyimpan uang di toples dalam etalase berubah posisi di atas etalase posisi terbuka dan isi uang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya Saksi mengecek bagian tembok belakang toko ternyata atap plafon bagian luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rusak, serta bagian plapon dalam toko rusak dan berlubang. Mengetahui kejadian tersebut Saksi baru sadar bahwa telah terjadi pencurian di toko Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas pasar yang diteruskan ke Polsek Kawedanan;

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa toko jam milik Saksi pernah ditinggali karyawan Saksi untuk tidur, namun tidak setiap hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Sidik Prayitno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polsek Kawedanan.
- Bahwa saksi bersama Tim Unit Reskrim Polsek Kawedanan melakukan penyelidikan setelah ada laporan dari Saksi SUYADI Als HENI dan Saksi SUMARDI, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB dan sekira pukul 10.00 WIB.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Sumardi adalah 1 (satu) buah toples tempat menyimpan uang warna putih dan 1 (satu) buah pecahan plafon dari esbes.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi Suyadi adalah 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah.
- Bahwa untuk TKP pertama kejadian pencurian uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Sumardi terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang diketahui sekira pukul 07.30 WIB di toko jam milik Saksi Sumardi yang terletak di Desa Genengan RT 02 / RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Selanjutnya untuk TKP kedua yaitu kejadian kehilangan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 diketahui sekira pukul 04.00 WIB di warung bakso barokah milik Saksi Suyadi termasuk Desa Genengan RT 02 / RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa yang mengambil uang milik Saksi Suyadi dan Saksi Sumardi tersebut adalah Terdakwa I WAHYUDI bin AHMAD bersama dengan Terdakwa II RIDHO FIKI PRASETYO bin JOKO BUDI SANTOSO;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Para Terdakwa masih menjalani proses hukum dan ditahan di Polsek Kartoharjo Polres Madiun Kota dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa I WAHYUDI bin AHMAD, pernah dihukum dalam perkara tindak pencurian pada tahun 2023 dan disidang di pengadilan Negeri Kota Madiun kemudian menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kelas I A Madiun dan Terdakwa II RIDHO FIKI PRASETYO bin JOKO BUDI SANTOSO pernah dihukum dalam perkara tindak pencurian pada Tahun 2022 dan disidang di Pengadilan Negeri Ngawi kemudian menjalani vonis selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Ngawi;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke warung milik Saksi Suyadi dan toko jam milik Saksi Sumardi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL, wama hitam, No. Pol. AE-5259-MQ milik Terdakwa I WAHYUDI bin AHMAD;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk masuk ke dalam warung bakso milik Saksi Suyadi dan toko jam milik Saksi Sumardi dan mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memanjat melalui tiang dan masuk ke dalam warung/toko melalui plafon, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menunggu di sepeda motor dan memantau situasi untuk berjaga-jaga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Suyadi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Sumardi mengalami kerugian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Suyadi dan Saksi Sumardi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **WAHYUDI BIN AHMAD** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Madiun karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberaban.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pencurian pada tahun 2023 dan disidang di pengadilan Negeri Kota Madiun kemudian menjalani Vonis selama 9 (sembilan) bulan dan terdakwa jalani di Lapas Kelas I A Madiun.
- Bahwa Terdakwa I masih menjalani proses hukum di Polsek Kartoharjo Polres Madiun Kota dan saat ini sudah ditahan.
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi dan di toko jam milik Saksi Sumardi bersama Terdakwa II RIDHO FIKI PRASETYO bin JOKO BUDI SANTOSO.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berkali-kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB di warung bakso barokah milik Saksi SUYADI Als HENI dan yang kedua pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB di toko jam milik korban Sumardi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik warung dan toko tersebut namun setelah dijelaskan dan ditunjukkan lokasinya (TKP) Para Terdakwa baru mengetahuinya bahwa uang yang diambil adalah milik Saksi Suyadi dan Saksi Sumardi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di warung bakso terdakwa SUYADI Als HENI Terdakwa I telah mengambil Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rbu rupiah) yang diletakann di kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB di toko jam milk saksi korban SUMARDI, yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Terdakwa I mengambil Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di kotak penyimpanan warna putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa II berperan untuk menunggu di sepeda motor dan memantau situasi untuk berjaga-jaga;
- Bahwa uang dengan total sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama untuk jalan-jalan dan makan serta memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa masih menjalani poses hukum di Polsek Kartoharjo Polres Madiun Kota dalam perkara yang sama yaitu melakukan pencurian uang dan handphone
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL, warna hitam, No. Pol. AE-5259-MQ milik Terdakwa I;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil uang adalah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Para Terdakwa pulang dari wisata Sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL warna hitam AE 5259 MQ milik Terdakwa I, sesampainya di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa I yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil uang milik orang lain di area pasar tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas. Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa I melihat ke tiang antena yang menempel pada tembok, selanjutnya memanjat naik keatas dan masuk kebagian sela-sela dinding tembok dan atap genting, setelah itu Terdakwa I merayap diatas plapon menuju ke bagian warung bakso, kebetulan plapon tersebut ada yang berlubang dan akhirnya Terdakwa I turun ke dalam warung. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa I mencari barang berharga dan melihat 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran lain dengan cara berjalan mendekati tembok toko jam kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu naik dan merusak plapon. Terdakwa I masuk melalui sela - sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya dengan tangan kanan melubangi plapon gypsum. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan Terdakwa I melihat ada toples tempat menyimpan uang warna putih, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa I membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambilnya Terdakwa I keluar toko melalui pintu belakang yang dibuka dari dalam, setelah berhasil Terdakwa I keluar lewat plapon semula;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Suyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp, 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang milik Saksi Suyadi dan Saksi Sumardi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



2. Terdakwa II **RIDHO FIKI PRASETYO BIN JOKO BUDI SANTOSO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara tindak pencurian pada tahun 2022 dan disidang di pengadilan Negeri Ngawi kemudian menjalani Vonis selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II jalani di Rutan Ngawi. Saat ini Terdakwa masih menjalani proses hukum di Polsek Kartoharjo Polres Madiun Kota dan saat ini sudah ditahan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sejumlah uang milik orang lain beberapa kali yaitu sebagai berikut:
 1. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di warung bakso barokah milik Saksi Suyadi yang terletak di Desa Genengan RT 02/Rw 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
 2. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di toko jam milik Saksi Sumardi, yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu nama pemiliknya namun setelah dijelaskan dan ditunjukkan lokasi nya bahwa uang yang Para Terdakwa ambil pada saat itu adalah milik Saksi Suyadi dan Saksi Sumardi yang terletak di lingkungan Pasar Kawedanan termasuk Desa Genengan Rt 02 / Rw 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di warung bakso milik Saksi SUYADI Alias HENI yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, Para Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus rbu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB, di toko jam milik Saksi Sumardi, yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, Para Terdakwa mengambil uang sebese Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, sedangkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut disiman di dalam toples berwarna putih;
- Bahwa uang dengan total jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah habis diperguniah oleh Para Terdakwa secara bersama-sama untuk jalan-jalan dan makan bersama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Para Terdakwa pulang dari wisata sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL,



warna hitam AE 5259 MQ milik Terdakwa I, sesampai di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I kehabisan bensin dan memiliki ide untuk mengambil uang milik orang lain di area pasar tersebut dan pada saat itu Terdakwa II disuruh standby di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I melihat ada tiang atena yang menempel pada tembok selanjutnya Terdakwa I naik ke atas dan masuk ke bagian sela-sela dinding tembok dan atap genteng, selanjutnya Terdakwa II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I di dalam toko tersebut selang beberapa menit kemudian Terdakwa I sudah berhasil mengambil dengan jumlah kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berjalan mendekati tembok toko kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu Terdakwa I naik dan merusak plapon kemudian masuk melalui sela-sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya Terdakwa II tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I di dalam toko tersebut selang beberapa menit kemudian Terdakwa I sudah mengambil uang Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Suyadi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saki Sumardi mengalami kerugian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total kerugian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suyadi maupun Saksi Sumardi untuk mengambil uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun Ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah;
2. 1 (satu) buah toples tempat menyimpan uang warna putih;
3. 1 (satu) buah pecahan plafon dari esbes;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL, warna hitam, No. Pol. AE-5259-MQ (dipergunakan dalam perkara lain)

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi dan di toko jam milik Saksi Sumardi yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan berkali-kali sebagai berikut:
 - Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di warung bakso barokah milik Saksi Suyadi yang terletak di Desa Genengan RT 02/Rw 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah;
 - Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di toko jam milik Saksi Sumardi, yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam toples berwarna putih yang diletakkan di dalam etalase toko;
3. Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Para Terdakwa adalah milik Saksi Suyadi sedangkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Sumardi'
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Para Terdakwa pulang dari wisata Sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL warna hitam AE 5259 MQ milik Terdakwa I, sesampainya di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa I yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil uang milik orang lain di area pasar tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas. Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa I melihat ke tiang antenna yang menempel pada tembok, selanjutnya memanjat naik keatas dan masuk kebagian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



sela-sela dinding tembok dan atap genting, setelah itu Terdakwa I merayap diatas plapon menuju ke bagian warung bakso, kebetulan plapon tersebut ada yang berlubang dan akhirnya Terdakwa I turun ke dalam warung. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa I mencari barang berharga dan melihat 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran lain dengan cara berjalan mendekati tembok toko jam kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu naik dan merusak plapon. Terdakwa I masuk melalui sela - sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya dengan tangan kanan melubangi plapon gypsum. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan Terdakwa I melihat ada toples tempat menyimpan uang warna putih, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa I membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambilnya Terdakwa I keluar toko melalui pintu belakang yang dibuka dari dalam, kemudian Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju kerumah;

5. Bahwa Terdakwa I berperan untuk masuk ke dalam warung bakso milik Saksi Suyadi dan toko jam milik Saksi Sumardi dan mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memanjat melalui tiang dan masuk ke dalam warung/toko melalui plafon, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menunggu di sepeda motor dan memantau situasi untuk berjaga-jaga;

6. Bahwa uang dengan total jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama untuk jalan-jalan dan makan bersama;

7. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Suyadi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Sumardi mengalami kerugian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total kerugian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suyadi maupun Saksi Sumardi untuk mengambil uang miliknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**
6. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barang siapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang didakwa melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I WAHYUDI BIN AHMAD** dan **Terdakwa II RIDHO FIKI PRASETYO BIN JOKO BUDI SANTOSO** dengan segala identitasnya, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “Barangsiapa” telah dipenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa mengambil ialah: “Mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia baru mencoba mencuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut R. Soesilo (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 250) ialah pada pokoknya ialah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai harga ekonomis, yang sebagian atau seluruhnya atas barang itu kepunyaan milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi dan di toko jam milik Saksi Sumardi yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Para Terdakwa pulang dari wisata Sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL warna hitam AE 5259 MQ milik Terdakwa I, sesampainya di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa I yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil uang milik orang lain di area pasar tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas. Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa I melihat ke tiang antenna yang menempel pada tembok, selanjutnya memanjat naik keatas dan masuk kebagian sela-sela dinding tembok dan atap genting, setelah itu Terdakwa I merayap diatas plapon menuju ke bagian warung bakso, kebetulan plapon tersebut ada yang berlubang dan akhirnya Terdakwa I turun ke dalam warung. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa I mencari barang berharga dan melihat 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran lain dengan cara berjalan mendekati tembok



toko jam kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu naik dan merusak plapon. Terdakwa I masuk melalui sela - sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya dengan tangan kanan melubangi plapon gypsum. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan Terdakwa I melihat ada toples tempat menyimpan uang warna putih, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa I membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambilnya Terdakwa I keluar toko melalui pintu belakang yang dibuka dari dalam, kemudian Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Para Terdakwa adalah milik Saksi Suyadi sedangkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* perbuatan melawan hukum tersebut (*onrechsmatige daad*) bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di toko jam milik Saksi Sumardi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa uang dengan total jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama untuk jalan-jalan dan makan bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suyadi maupun Saksi Sumardi untuk mengambil uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di toko jam milik Saksi Sumardi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Para Terdakwa pulang dari wisata Sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL warna hitam AE 5259 MQ milik Terdakwa I, sesampainya di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa I yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil uang milik orang lain di area pasar tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas. Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa I melihat ke tiang antena yang menempel pada tembok, selanjutnya memanjat naik keatas dan masuk kebagian sela-sela dinding tembok dan atap genting, setelah itu Terdakwa I merayap diatas plapon menuju ke bagian warung bakso, kebetulan plapon tersebut ada yang berlubang dan akhirnya



Terdakwa I turun ke dalam warung. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa I mencari barang berharga dan melihat 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran lain dengan cara berjalan mendekati tembok toko jam kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu naik dan merusak plapon. Terdakwa I masuk melalui sela - sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya dengan tangan kanan melubangi plapon gypsum. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan Terdakwa I melihat ada toples tempat menyimpan uang warna putih, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa I membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambilnya Terdakwa I keluar toko melalui pintu belakang yang dibuka dari dalam, kemudian Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I berperan untuk masuk ke dalam warung bakso milik Saksi Suyadi dan toko jam milik Saksi Sumardi dan mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memanjat melalui tiang dan masuk ke dalam warung/toko melalui plafon, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menunggu di sepeda motor dan memantau situasi untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan Tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di toko jam milik Saksi Sumardi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Para Terdakwa pulang dari wisata Sarangan Magetan dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA GL warna hitam AE 5259



MQ milik Terdakwa I, sesampainya di Pasar Kawedanan sekira pukul 02.00 WIB Para Terdakwa kehabisan bensin dan Terdakwa I yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil uang milik orang lain di area pasar tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi tugas. Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa I melihat ke tiang antenna yang menempel pada tembok, selanjutnya memanjat naik keatas dan masuk kebagian sela-sela dinding tembok dan atap genting, setelah itu Terdakwa I merayap diatas plapon menuju ke bagian warung bakso, kebetulan plapon tersebut ada yang berlubang dan akhirnya Terdakwa I turun ke dalam warung. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa I mencari barang berharga dan melihat 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya membuka dan mengambil uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran lain dengan cara berjalan mendekati tembok toko jam kemudian masuk dengan cara memanjat tembok belakang lalu naik dan merusak plapon. Terdakwa I masuk melalui sela - sela antara dinding tembok dengan asbes langsung masuk ke arah bagian dalam toko selanjutnya dengan tangan kanan melubangi plapon gypsum. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan Terdakwa I melihat ada toples tempat menyimpan uang warna putih, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa I membuka dan mengambil uang tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambilnya Terdakwa I keluar toko melalui pintu belakang yang dibuka dari dalam, kemudian Para Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju kerumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I masuk ke dalam warung milik Saksi Suyadi dan toko jam milik Saksi Sumardi melalui tiang dan tembok dan melubangi atap plafon merupakan perbuatan "memanjat" dan "merusak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang bahwa menurut pendapat dari Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH., M.Hum, berdasarkan konstruksi Pasal 65 KUHP, ada beberapa hal yang dapat



disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Ketiga, masih berkaitan dengan yang kedua, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi. Keempat, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana tersebut. Senada dengan beliau, Prof. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ada *concurus realis* (Pasal 65 KUHP) apabila: seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil uang di warung bakso milik Saksi Suyadi dan di toko jam milik Saksi Sumardi yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan beberapa sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di warung bakso barokah milik Saksi Suyadi yang terletak di Desa Genengan RT 02/Rw 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah;

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib, di toko jam milik Saksi Sumardi, yang terletak di Desa Genengan RT 02/RW 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov Jawa Timur, Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam toples berwarna putih yang diletakkan di dalam etalase toko;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, maka masa penahanan Para Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo dan Para Terdakwa akan menjalani masa pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini setelah selesai menjalani masa pidana pada perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah;

yang telah disita dari Saksi Suyadi alias Heni maka dikembalikan kepada Saksi Suyadi alias Heni;

- 1 (satu) buah toples tempat menyimpan uang warna putih;

yang telah disita dari Saksi Sumardi maka dikembalikan kepada Saksi Sumardi;

- 1 (satu) buah pecahan plafon dari asbes;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA GL, warna hitam, No. Pol. AE-5259-MQ (dipergunakan dalam perkara lain)

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Suyadi dan Saksi Sumardi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYUDI BIN AHMAD dan Terdakwa II RIDHO FIKI PRASETYO BIN JOKO BUDI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kue bertuliskan kukis mamah; dikembalikan kepada Saksi Suyadi alias Heni
 - 1 (satu) buah toples tempat menyimpan uang warna putih; dikembalikan kepada Saksi Sumardi
 - 1 (satu) buah pecahan plafon dari asbes dimusnahkan
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mgt



Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.